

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah maka setiap daerah dituntut agar dapat mengelola keuangan daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (www.peraturan.bpk.go.id). Hal-hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, serta pengembangan peran dan fungsi DPRD (Mardiasmo, 2018:16). Dengan begitu maka pengelolaan keuangannya pun dilakukan oleh daerah itu sendiri jadi mereka harus bisa menggali dan mengelola semua potensi yang ada di daerahnya yang merupakan sumber keuangan dari daerahnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan untuk mengelola keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah dalam bentuk uang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini merupakan rancangan yang disusun oleh pemerintah daerah dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) APBD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai posisi, tugas, dan fungsi yang penting dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2018:98).

Berikut merupakan ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dari Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2018.

Tabel 1.1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	(%)
1	PENDAPATAN	1.060.154.664.836,00	1.021.645.339.244,00	(38.509.325.592,00)	96,37
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.670.037.683,00	38.521.274.380,00	(18.148.763.303,00)	67,97
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	13.236.918.150,00	14.407.054.688,00	1.170.136.538,00	108,84
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.304.717.555,00	3.380.465.231,00	(2.924.252.324,00)	53,62
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	317.970.955,00	658.257.477,00	340.286.522,00	207,02
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.810.431.023,00	20.075.496.984,00	(16.734.934.039,00)	54,54
1.2	DANA PERIMBANGAN	805.149.639.000,00	782.746.973.412,00	(22.402.665.588,00)	97,22
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.284.078.000,00	16.015.481.831,00	(1.268.596.169,00)	92,66
1.2.2	Dana Alokasi Umum	523.238.733.000,00	523.238.733.000,00	0	100
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	264.626.828.000,00	243.492.758.581,00	(21.134.069.419,00)	92,01
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	198.334.988.153,00	200.377.091.452,00	2.042.103.299,00	101,03
1.3.1	Pendapatan Hibah	19.264.400.000,00	18.680.480.000,00	(583.920.000,00)	96,97
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	31.059.126.153,00	33.301.605.452,00	2.242.479.299,00	107,22
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	147.011.462.000,00	147.399.906.000,00	388.444.000,00	100,26
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.000.000.000,00	0	(1.000.000.000,00)	0
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0	995.100.000,00	995.100.000,00	0
2	BELANJA	1.090.139.542.117,00	994.666.279.327,00	(95.473.262.790,00)	91,24
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	587.017.346.180,00	559.249.077.293,00	(27.768.268.887,00)	95,27
2.1.1	Belanja Pegawai	396.428.316.309,00	372.548.716.673,00	(23.879.599.636,00)	93,98
2.1.4	Belanja Hibah	10.022.600.000,00	8.637.400.000,00	(1.385.200.000,00)	86,18
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.746.500.000,00	2.699.492.920,00	(47.007.080,00)	98,29
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.954.163.571,00	0	(1.954.163.571,00)	0
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	175.365.766.300,00	175.363.467.700,00	(2.298.600,00)	100
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	0	(500.000.000,00)	0
2.2	BELANJA LANGSUNG	503.122.195.937,00	435.417.202.034,00	(67.704.993.903,00)	86,54
2.2.1	Belanja Pegawai	14.835.020.000,00	14.163.390.900,00	(671.629.100,00)	95,47

2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	242.885.316.878,00	217.071.507.264,00	(25.813.809.614,00)	89,37
2.2.3	Belanja Modal	245.401.859.059,00	204.182.303.870,00	(41.219.555.189,00)	83,2
	SURPLUS/(DEFISIT)	-29.984.877.281,00	26.979.059.917,00	56.963.937.198,00	-89,98
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	41.432.807.534,00	41.328.512.435,00	(104.295.099,00)	99,75
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	41.432.807.534,00	41.328.512.435,00	(104.295.099,00)	99,75
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.447.930.253,00	7.450.000.000,00	(3.997.930.253,00)	65,08
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.500.000.000,00	7.450.000.000,00	(1.050.000.000,00)	87,65
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.947.930.253,00	0	(2.947.930.253,00)	0
	PEMBIAYAAN NETTO	29.984.877.281,00	33.878.512.435,00	3.893.635.154,00	112,99
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	60.857.572.352,00	60.857.572.352,00	0

Sumber : Data Perusahaan

Tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran tahun 2018 belum dapat terealisasi sepenuhnya, baik pada bagian Pendapatan maupun Belanja. Tapi pada bagian Pendapatan ada satu bagian yang realisasinya melebihi anggarannya yaitu Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dimana anggarannya hanya Rp198.334.988.153,00 dan realisasinya melebihi anggaran tersebut yaitu Rp200.377.091.452,00. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan realisasinya belum sesuai dengan yang dianggarkan. Diantara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang lebih mendominasi adalah Dana Perimbangan. Dapat dilihat pada nomor urut 1.1 dan 1.2 untuk Pendapatan Asli Daerah anggarannya sebesar Rp56.670.037.683,00 dan realisasinya Rp38.521.274.380,00. Kemudian untuk Dana Perimbangan anggarannya sebesar Rp805.149.639.000,00 dan realisasinya Rp782.746.973.412,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan belum secara maksimal mengelola potensi yang ada di daerahnya sendiri, karena kontribusi

dana dari pusat masih lebih mendominasi yaitu bagian Dana Perimbangan dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah.

Dan pada bagian Belanja juga realisasinya belum sesuai dengan yang dianggarkan. Untuk Belanja Tidak Langsung anggarannya sebesar Rp587.017.346.180,00 dan realisasinya Rp559.249.077.293,00. Untuk Belanja Langsung anggarannya sebesar Rp503.122.195.937,00 dan realisasinya Rp435.417.202.034,00. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Belanja Tidak Langsung lebih besar anggaran dan realisasinya jika dibandingkan dengan Belanja Langsung.

Masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait akuntabilitas dan transparansi. Untuk itu pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan segala tugas atau aktivitas finansial yang dilakukannya kepada masyarakat di daerah tersebut. Dalam hal ini, pemerintah harus secara transparan memberikan kepada masyarakat apa yang mereka perlukan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan mantan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Ibu Christiany Eugenia Paruntu yang mengatakan “Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan berkewajiban untuk menyebarluaskan informasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2019 yang telah mendapatkan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah Kabupaten Minahasa Selatan”. Bupati Tetty Paruntu menambahkan kiranya dengan adanya laporan keuangan yang diumumkan ke publik supaya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah

tambah baik. “Ini dipublish supaya masyarakat tahu soal laporan keuangan dari Pemkab Minsel” (www.manado.tribunnews.com).

Pertanggungjawaban dari pemerintah terkait posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan, disusun dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut harus memuat informasi-informasi yang relevan yang dibutuhkan selama satu periode pelaporan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (2017:42) menyebutkan komponen laporan keuangan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dalam menilai akuntabilitas dan juga transparansi maka perlu adanya pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses menentukan seberapa baik pekerjaan berjalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Hal ini mencakup data tentang seberapa efektif sumber daya digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa tersebut, seberapa baik hasil kegiatan dibandingkan dengan target, dan seberapa baik tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut (Mahmudi 2015:6). Maka kinerja berkaitan dengan keberhasilan dari program yang telah dirancang sebelumnya

oleh pemerintah. Dengan adanya pengukuran kinerja maka dapat membantu pihak instansi dalam mengevaluasi suatu program yang telah dijalankan. Juga agar masyarakat dapat menilai apakah yang dilakukan pemerintah sesuai dengan keinginan masyarakat dan apakah bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Penilaian kinerja ini dapat dilakukan dengan melihat dan menghitung *input* dan *output* atau penerimaan dan pengeluaran dari APBD yang telah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang undangan. Untuk itu dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah perlu adanya indikator terkait efisien, ekonomis, dan efektif. *Value For Money* menghendaki segala sumber daya publik digunakan dengan prinsip ekonomi, efisien, dan efektif dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan (Mardiasmo, 2018:48). Maka konsep *Value For Money* ini sangat cocok digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah.

Otonomi daerah juga dapat dikatakan berhasil apabila pemerintah dapat menerapkan konsep *value for money* tersebut. *Value for money* merupakan jembatan untuk mewujudkan *good governance* dalam suatu organisasi (Mardiasmo, 2018:48). Jika konsep *value for money* mampu diterapkan maka sebuah pemerintah pun dapat mencapai *good governance*.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan merupakan daerah yang terus berusaha untuk meningkatkan kinerjanya. Dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini yang menunjukkan hasil-hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 453 Tahun 2021 (www.komunikasulut.com).

Tabel 1.2

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Klaster	Nilai IPKD	Kategori
1	Kota Kotamobagu	Sangat rendah	53,5040	Baik
2	Bolaang Mongondow Utara	Sangat rendah	50,2647	
3	Kab. Minahasa Tenggara	Sangat rendah	50,1941	
4	Kab. Minahasa Selatan	Sangat rendah	49,4239	Perlu Perbaikan
5	Kota Bitung	Rendah	45,3452	
6	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Sangat rendah	37,8762	
7	Kab. Bolaang Mongondow	Sangat rendah	37,6439	
8	Kab. Minahasa	Rendah	35,3152	
9	Kab. Kepulauan Sangihe	Sangat rendah	34,7350	
10	Kab. Kepulauan Sitaro	Sangat rendah	32,7084	
11	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Sangat rendah	27,9548	
12	Kab. Kota Tomohon	Sangat rendah	26,6759	
13	Kota Manado	Tinggi	15,5899	Sangat Perlu Perbaikan
14	Kab. Minahasa Utara	Sangat rendah	2,5321	
15	Kab. Kepulauan Talaud	Sangat rendah	2,4677	

Sumber : *Komunikasulut.com*

Pada tabel 1.2 diatas menunjukkan hasil dari 15 Kabupaten/Kota yang dinilai dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Dapat dilihat bahwa Kabupaten Minahasa Selatan memperoleh nilai IPKD 49,4239 dan masuk

dalam kategori perlu perbaikan. Dengan nilai tersebut menempatkan Kabupaten Minahasa Selatan berada di urutan ke-4 (empat) yang selisih nilainya tidak terlalu jauh dengan urutan ke-3 (tiga) yaitu Kabupaten Minahasa Tenggara dengan nilai IPKD 50,1941.

Selanjutnya di bawah ini menunjukkan tabel hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.

Tabel 1.3
Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Klaster	Nilai IPKD	Kategori
1	Kota Kotamobagu	Sangat rendah	66,7198	Baik
2	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Sangat rendah	62,2725	
3	Kab. Minahasa Selatan	Sangat rendah	54,9249	Perlu Perbaikan
4	Kab. Minahasa Tenggara	Sangat rendah	49,9444	
5	Kota Bitung	Rendah	48,2400	
6	Kab. Kepulauan Sitaro	Sangat rendah	45,3707	
7	Kab. Kepulauan Sangihe	Sangat rendah	45,1456	
8	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Sangat rendah	43,5510	
9	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Sangat rendah	40,9653	
10	Kab. Minahasa	Rendah	39,5453	
11	Kota Tomohon	Sangat rendah	36,0281	
12	Kab. Bolaang Mongondow	Sangat rendah	29,3437	
13	Kota Manado	Tinggi	14,6620	Sangat Perlu Perbaikan
14	Kab. Minahasa Utara	Rendah	3,2796	
15	Kab. Kepulauan Talaud	Sangat rendah	2,8999	

Sumber : *Komunikasulut.com*

Pada tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Minahasa Selatan memperoleh nilai IPKD 54,9249 dimana nilai tersebut lebih tinggi dari nilai sebelumnya yang didapat pada tahun 2018 yaitu 49,4239. Dengan nilai tersebut juga menempatkan Kabupaten Minahasa Selatan berada di urutan ke-3 (tiga), walaupun masih masuk dalam kategori perlu perbaikan.

Kemudian pada tahun 2021 Kabupaten Minahasa Selatan meraih nilai tertinggi pada evaluasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 397 tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Selatan meraih Indeks total 73,1949 dan mendapat nilai B, untuk kategori Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara, di klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Rendah. Nilai tersebut menempatkan Kabupaten Minahasa Selatan sebagai peringkat pertama dari 11 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang dinilai. Nilai yang diraih juga melebihi nilai rata-rata nasional yaitu sebesar 61,9804. IPKD merupakan satuan ukur berdasarkan beberapa indikator untuk menilai kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Indikator yang digunakan yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini BPK atas LKPD (www.BeritaManado.com).

Lewat hasil-hasil tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dapat meningkatkan kinerjanya. Hal tersebut didukung juga oleh penyampaian dari Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Bapak Franky Donny

Wongkar, S.H terkait prestasi yang didapat oleh Kabupaten Minahasa Selatan yaitu Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan raih peringkat 1 pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2022 di Provinsi Sulawesi Utara. Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Bapak Franky Donny Wongkar, S.H mengatakan “Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja pemerintah daerah khususnya pada perangkat daerah pengampu SPM. Sehingga, komitmen untuk menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar akan terus ditingkatkan dan SPM terus didorong untuk dilaksanakan secara optima”. SPM atau Standar Pelayanan Minimal adalah jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan dasar. Standar Pelayanan Minimal (SPM) meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Pemerintah daerah wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta melaporkannya secara berkala setiap triwulan dan setiap akhir tahun kepada Kementerian Dalam Negeri (www.manado.tribunnews.com).

Berdasarkan beberapa data dan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mampu meraih prestasi-prestasi yang terkait dengan peningkatan kinerja. Maka saya tertarik untuk melakukan penelitian terkait kinerja terlebih khusus pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan untuk melihat apakah dengan prestasi-prestasi yang dicapai tersebut Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan mampu mempertahankan kinerja keuangannya agar tetap bagus.

Penelitian terkait pengukuran kinerja keuangan pada Kabupaten Minahasa Selatan sudah pernah dilakukan oleh Ropa (2016) dengan mendapatkan hasil bahwa, rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan, dan kurang baik untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan. Poin yang membedakan dengan penelitian ini yaitu tahun anggaran yang digunakan berbeda, pada penelitian ini menggunakan tahun anggaran 2019-2021, kemudian indikator pengukuran yang digunakan juga berbeda, pada penelitian ini menggunakan indikator *Value For Money* yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Dengan begitu hasil yang akan didapatkan tentunya akan berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana kinerja keuangan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan mengangkat judul **“Analisis *Value For Money* untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2019-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapat beberapa rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Apakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah ekonomis?

2. Apakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah efisien?
3. Apakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah efektif?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak luas jangkauannya maka digunakan batasan masalah. Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019-2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengukur tingkat ekonomis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Untuk mengukur tingkat efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi mahasiswa jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan terkait dengan *Value For Money* dalam mengukur kinerja keuangan.

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan terkait kinerja keuangan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dan informasi yang berguna terkait pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *Value For Money*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, batasan masalah untuk memperkecil jangkauan data yang digunakan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan Skripsi ini.

Bab II : Landasan Teoretis

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan oleh peneliti, dan model penelitian yang mendasari jalannya penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, jenis dan penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi gambaran umum objek/data penelitian, hasil analisis dari data yang digunakan dalam penelitian ini dan pembahasan terkait hasil analisis yang didapat.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran yang diberikan oleh peneliti terkait hasil penelitian yang didapat.